

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 20 tahun 1955.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penjelenggaraan kandang kuda dan penjom-boran”

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Stalhoudersverordening” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 26 Nopember 1919 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 27 April 1949 jang diundangkan dalam Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 18 Oktober 1949 No. 86.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan kandang kuda dan penjom-boran Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya

t. t.

**R. P. A. MAKMOER**  
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

**R. SOEPRAPTO**

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

**MOH. JACOB**

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. Q/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

## „STALHOUDERSVERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan kandang kuda dan penjomboran Kota Besar Surabaya”.

### Ketentuan-ketentuan umum.

Arti beberapa istilah dan kata-kata.

#### Pasal 1.

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. Dewan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya.
2. Kepala Daerah : Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.
3. Dokter Hewan : Dokter hewan Kotamadya Surabaya dan Dokter hewan pembantu Kotamadya Surabaya atau pengganti-penggantinya jang sah.
4. Pengusaha kandang : orang jang mengusahakan satu atau lebih kendaraan - penumpang atau kendaraan-muatan dan/atau hewan-hewan penarik dan menjewakannya, ataupun jang memperdagangkan hewan-hewan penarik atau jang mendapatkan mata-pentjaharian dengan melatih hewan-hewan penarik.
5. Tempat pengusaha-an kandang : pekarangan untuk menjimpan dan mengandangkan kendaraan-kendaraan dan/atau hewan-hewan penarik jang dimiliki atau dikuasai pengusaha kandang.
6. Pengusaha tempat penjomboran/makanan hewan : orang jang menjediakan kesempatan, dengan atau tanpa memungut pembayaran, untuk memberi makanan kepada atau mengistirahatkan hewan-hewan penarik milik orang lain diatas pekarangan jang khusus dipergunakan untuk keperluan itu.
7. Tempat penjomboran: pekarangan dimana disediakan kesempatan untuk memberi makanan kepada atau mengistirahatkan hewan-hewan penarik milik orang lain.
8. Kandang : kandang didalam tempat-pengusaha-an-kandang atau ditempat penjomboran jang diperuntukkan hewan-hewan penarik.
9. Kendaraan-penumpang : setiap alat pengangkutan jang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, tanpa memandang bentuk atau sebutannya, jang digerakkan oleh seekor hewan penarik atau lebih, baik kepunjaan, milik ataupun dalam pengusaha-an pengusaha-kandang.

10. **Kendaraan-muatan** : setiap pengangkutan yang dipergunakan untuk mengangkut barang, tanpa memandang bentuk atau sebutannya, yang digerakkan oleh seekor hewan penarik atau lebih, baik kepunjaan, milik ataupun dalam penguasaan pengusaha kandang.
11. **Hewan-penarik** : setiap hewan berkuku tunggal yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan penumpang atau kendaraan muatan.

### **I d z i n**

#### **Pasal 2.**

(1) Dilarang, sebelum mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah, memajukan atau mendirikan tempat pengusahaan kandang atau tempat penjomboran dalam daerah Kotamadya Surabaya.

(2) Surat permohonan untuk mendapatkan izin harus memuat :

- a. nama, nama-nama kecil dan tempat-tinggal pemohon ;
- b. keterangan yang jelas dan teliti mengenai pekarangan dimana pemohon akan menjelenggarakan usahanya ;

Surat permohonan harus disertai pula gambar bagan yang terang tentang pekarangan rangkap dua dengan skala paling besar 1 : 250, yang memuat :

- a. semua pasangan-pasangan batu dan kaju yang letaknya didalam atau diatas tanah ;
- b. tujuan penggunaan gedung-gedung dan bangunan-bangunan kaju ;
- c. tempat-tempat penjemputan makanan ;
- d. bak atau bak-bak untuk pengumpulan kotoran kandang yang padat ;
- e. tangki-septik atau tangki-tangki septik untuk menampung kotoran kandang yang cair ;
- f. saluran-saluran kandang dan saluran-saluran lain yang terdapat dipekarangan :

(3) Surat-permohonan izin dari suatu perseroan terbatas harus disertai turunan-turunan akta pendirian dan surat-keputusan tentang pengesahannya ;

(4) Permohonan izin diumumkan oleh Kepala Daerah dalam waktu satu minggu setelah diterima dengan tjara yang lazim dipergunakan didalam daerah Kotamadya. Turunan pemberitahuan disampaikan kepada pemilik-pemilik atau pemakai-pemakai persit-persil yang berbatasan, apabila mereka dikenal/diketahui alamatnya.

(5) Dalam waktu dua minggu setelah dilakukan pemberitahuan itu setiap orang setjara tertulis atau dengan lisan dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada Kepala Daerah terhadap pemberian izin.

(6) Djika permohonan idzin ditolak, maka pemohon dalam waktu empat belas hari sesudah surat keputusan jang bersangkutan disampaikan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan, jang mengambil keputusan dalam waktu dua bulan.

Apabila Dewan memberikan idzin, maka idzin ini berlaku sebagai gantinya idzin jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

### **Pasal 3.**

(dihapuskan).

### **Pasal 4.**

Idzin tidak diberikan :

- a. apabila surat permohonan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 peraturan ini ;
- b. apabila tempat pengusahaan kandang, tempat-penjomboran tidak memenuhi syarat-syarat jang ditetapkan dalam peraturan ini, ketjuali djika dalam hal ini diberikan pembebasan dari satu syarat atau lebih ;
- c. apabila pemberian idzin akan bertentangan dengan suatu peraturan jang ditetapkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) „Hinder-Ordonnantie” (Staatsblad 1926 No. 226);
- d. apabila pihak-pihak ketiga sangat mengalami gangguan, kesukaran atau kerugian karenanja ;
- e. apabila dalam tahun terachir sebelum tahun diadjukannya permohonan, idzin jang pernah diberikan kepada pemohon telah ditjabut tidak atas permohonan sendiri ;

### **Pasal 5.**

(1) Idzin jang dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk waktu selama-lamanja sepuluh tahun dan hanja berlaku bagi pemohon idzin, jang dalam peraturan ini selanjutnja disebut „pemegang idzin”, dan bagi pekarangan, gedung-gedung dan bangunan-bangunan kaju jang terdapat diatasnja, untuk mana idzin diberikan.

(3) Satu lembar gambar-bagan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilekatkan pada surat-keputusan idzin.

### **Pasal 6.**

Semua pemberian, pentjabutan dan tidak berlakunja idzin ditjatat dalam suatu buku register jang ada di Sekertariat Kotamadya.

### **Pasal 7.**

Apabila pemegang idzin meninggal dunia, maka perusahaan dapat dilandjutkan tanpa idzin lebih landjut oleh djanda pemegang idzin selama waktu enam bulan terhitung sedjak hari meninggalnja pemegang idzin berdasarkan idzin jang diberikan

apabila yang meninggal dunia, atau jika tidak ada janda atau janda dalam waktu tertentu tidak mempergunakan haknya, oleh mereka yang memperoleh hak, ketjuallinya dianggap waktu berlakunya izin telah berakhir pada saat meninggalnya pemegang izin.

#### **Pasal 8.**

- (1) Pemegang izin tidak diperkenankan meninggalkan daerah Kotamadya Surabaya selama lebih dari 2 bulan tanpa menunjuk seorang kuasa sebagai penggantinya dalam tempat-usaha.
- (2) Kuasa tidak boleh mendjalankan pekerdjaannya sebelum ia diakui oleh Kepala Daerah, yang harus diberikan turunan dari surat-kuasa.
- (3) Kuasa, sama halnya dengan pemegang izin, wadajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan peraturan ini.
- (4) Sebagai kuasa tidak diterima seorang yang telah mengalami pentjabutan izin yang pernah diberikan kepadanya tidak atas permohonan sendiri, atau seorang yang selama dua tahun terakhir lebih dari satu kali telah dikenakan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran sesuatu ketentuan peraturan ini.

#### **Pasal 9.**

Pemegang izin yang berhenti mendjalankan usahanya untuk mana ia diberikan izin, wadajib memberitahukan hal ini kepada Kepala Daerah dalam waktu delapan hari.

#### **Pasal 10.**

Idzin ditjabut oleh Kepala Daerah :

- a. apabila timbul keadaan-keadaan, berdasarkan mana permohonan izin seharusnya ditolak, jika keadaan-keadaan itu sudah ada atau sudah diketahui pada waktu izin diberikan ;
- b. apabila pemegang izin selama bepergian sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), lalai menunjuk seorang kuasa ;
- c. apabila pemegang izin dan/atau kuasanya, bersama-sama atau masing-masing, selama dua tahun terakhir telah lebih dari empat kali dikenakan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran sesuatu ketentuan peraturan ini ;
- d. apabila pemegang izin atau kuasanya telah memberitahukan sebagai dimaksud dalam pasal 9 atau telah mengajukan permohonan pentjabutan izin.

#### **Pasal 11.**

- (1) Idzin tidak berlaku lagi :
  - a. apabila pemegang izin meninggal dunia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ;

- b. pada hari dibubarkannya perseroan terbatas yang diberi izin;
- c. pada hari ke-delapan sesudah izin diberikan, apabila yang berkepentingan belum juga memenuhi kewajiban untuk melunasi bea yang terhutang sebagai dimaksud dalam pasal 28 peraturan ini;
- d. tepat sesudah berakhirnya jangka waktu yang diberikan izin.

(2) Semua izin mengenai tempat-tempat perusahaan-kandang yang terletak dalam bagian-bagian kota tertentu dalam peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) „Hinder-Ordonnantie” (Staatsblad 1926 No. 226) dianggap tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Juli 1935, kecuali izin-izin yang telah ditjabut terlebih dahulu atau yang telah tidak berlaku lagi dalam hal-hal disebut dalam peraturan ini, ataupun apabila diberikan perpanjangannya waktu berlakunya izin oleh Dewan atas permohonan yang diajukan oleh pemegang izin dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sebelum tanggal tersebut diatas.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 peraturan ini, maka dalam hal pemegang izin meninggal dunia Kepala Daerah berwenang memperkenankan dilanjutkannya pekerjaan didalam tempat-tempat-usaha dimaksud dalam ayat (2) pasal ini oleh mereka yang memperoleh hak dari pemegang izin yang terakhir, paling lama sampai tanggal 1 Juli 1935, kecuali jika sebelumnya izin telah ditjabut atau tidak berlaku lagi dalam hal-hal tersebut dalam ayat (2)

### Pasal 12.

(1) Pada tiap-tiap jalan-masuk pekarangan, dimana diselenggarakan tempat perusahaan kandang, harus dipasang dengan tjara sedemikian rupa sehingga dengan jelas dapat dilihat dari jalan umum, tulisan yang berbunyi: TEMPAT PENGUSAHAAN KANDANG”, dengan huruf latin yang panjangnya sekurang-kurangnya 10 cm. dan tebalnya 1 cm., disertai nama pengusaha kandang.

Pada jalan-masuk tempat penjomboran harus dengan tjara yang sama dipasang tulisan „TEMPAT PENJOMBORAN”.

(2) Apabila izin tidak berlaku lagi atau ditjabut, maka pemegang izin c. q. djandanya atau orang-orang yang memperoleh hak harus mengusahakan penjingkliran tulisan-culisan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam waktu 8 hari.

Apabila hal ini tidak dikerdjakan dalam jangka waktu tersebut, maka Kepala Daerah memerintahkan pengambilannya atas biaya pihak yang lalai.

### Pasal 13.

(1) Selain pegawai-pegawai dan anggota-anggota Kepolisian, juga Kepala Daerah, anggota-anggota Komisi Kesehatan Dewan, Dokter Hewan dan pegawai-pegawai bawahannya berwenang memasuki tempat perusahaan kandang atau tempat penjomboran untuk dapat melakukan pengawasan atas ditaatinya ketentuan<sup>2</sup> peraturan ini.

(2) Orang-orang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga berwenang minta kepada pemegang idzin semua keterangan dan bantuan yang ada hubungannya dengan pengawasan yang mereka lakukan atas tempat perusahaan kandang atau tempat penjomoran.

### Tempat perusahaan kandang.

#### Pasal 14.

(1) Kandang-kandang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. antara kandang-kandang harus ada jarak-pemisah sekurang-kurangnya  $1\frac{1}{2}$  meter.
- b. kandang-kandang harus dilengkapi dengan lantai rangkap dengan ruang-pemisah pada ujung-muka yang tingginya paling sedikit 25 cm dan pada ujung-belakang setinggi paling sedikit 50 cm ;  
lantai-bawah dengan permukaan yang halus harus dibuat dari bahan yang kedap air (tidak tembus air) dan menurun kearah saluran-saluran pembangunan kandang yang disemen ;
- c. lantai atas, dengan permukaan yang datar sepenuhnya, harus terletak diatas tumpu-tumpu dari batu atau beton dan harus dibuat dari papan/papan lepas yang dipasang rapat dan yang tebalnya tidak kurang dari 4 cm ;
- d. pada ujung-muka kandang harus dibuat sebuah dinding batu atau beton yang tingginya paling sedikit 2 meter, dimana harus dipasang gelangan-gelangan untuk mengikat hewan-hewan penarik ;
- e. sisi dari dinding dimaksud dalam ayat diatas yang menghadap kearah tempat-berdiri hewan-hewan penarik, harus ditutup dengan lapisan semen halus atau ubin (tegel) setinggi sedikit-dikitnya 2 m ;
- f. kandang harus mempunyai ruangan yang berukuran 2,5 m panjang dan 1,25 m lebar untuk tiap-tiap hewan penarik ;
- g. diatas kandang harus dipasang atap yang kedap air (tidak tembus air) yang tinggi bubungnya tidak kurang dari 3,5 m, sedang tinggi bagian bawah atap tidak boleh kurang dari 1,75 m, semua diukur dari lantai papan kandang ;
- h. atap yang dimaksud dalam sub g diatas harus sedikit-dikitnya 0,5 m melampaui tempat-tempat berdiri hewan-hewan penarik ;
- i. untuk tiap hewan penarik harus disediakan sebuah bak, tong atau ember yang berisi makanan yang dapat dipindah-pindahkan ;
- j. dihapuskan ;
- k. untuk pembuangan air kentjing, air mandi dan air bilas harus dipasang saluran-saluran setengah bulat, terbuka, yang disemen dengan baik, selebar 25 cm, tepat dibelakang tempat-tempat berdiri hewan-hewan penarik dan yang menurun sedikit kearah tangki-septik dimaksud dibawah huruf o ;

- m. dibelakang saluran-saluran pembuangan dimaksud dibawah huruf l harus dipasang lantai selebar sedikit-dikitnja  $1\frac{1}{2}$  m, tidak halus dan kedap air dan jang menurun sedikit kearah saluran pembuangan;
  - n. untuk mengumpulkan rabuk kandang dan kotoran-kotoran kandang lainnja, maka apabila kotoran itu berupa zat-zat padat, harus disediakan satu bak atau lebih dari pasangan batu jang disemen dengan baik dan dengan daja muat seluruhnja paling sedikit  $1\text{ m}^3$  bagi tiap-tiap 20 ekor hewan penarik atau bagian dari djumlah tersebut jang terdapat ditempat pengusahaan kandang;
  - o. guna penampungan air kentjng, air mandi, dan air bilas harus ada sebuah tangki-septik atau lebih dengan daja-muat seluruhnja sedikit dikitnja  $1\text{ m}^3$  bagi tiap-tiap 30 okor hewan penarik atau bagian dari djumlah tersebut jang terdapat ditempat-pengusahaan kandang;
  - p. pada tempat dimana saluran-saluran kandang masuk kedalam tangki-septik dimaksud dibawah huruf o, harus dipasang sebuah tutup berudji (rooster) jang djarak antara rudji-rudjinja tidak lebih dari 1 cm;
- (2) Didalam tempat pengusahaan kandang harus disediakan kandang khusus untuk hewan-hewan penarik jang menderita atau diduga menderita penjakit menular, kandang mana, djika letaknja kurang dari 10 m dari kandang-kandang lainnja, harus dipisahkan dari kandang-kandang ini dengan tembok jang tingginja tidak kurang dari 3 m, dengan pengertian bahwa untuk tiap-tiap 25 tempat berdiri didalam kandang-kandang sedikit-dikitnja harus ada 1 tempat berdiri didalam kandang sakit bagi hewan-hewan penarik jang sakit. Untuk kandang hewan sakit ini tidak berlaku ketentuan-ketentuan dibawah huruf a, b, c, d dan j ajat (1).

Dalam pada itu kandang hewan sakit harus memenuhi sjarat<sup>2</sup> sebagai berikut:

- a. atap harus ditempatkan diatas tiang-tiang besi;
  - b. ketjuali untuk atapnja, maka untuk kandang hewan sakit tidak boleh dipergunakan bahan-bahan dari kaju, bambu atau lainnja, jang serupa;
  - c. lantai harus dibuat dari bahan jang kedap air.
- (3) Untuk kendaraan-kendaraan harus disediakan kamar kendaraan atau los-kendaraan jang baik.
- (4) Kepala Daerah berwenang memberikan pembebasan dari ketentuan-ketentuan dalam sub a, b, c, l, o ajat (1) dan ajat (2) ketjuali ad c, dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan lebih lanjut dalam surat-keputusan pemberian idzin.

### Kewadajiban-kewadajiban pengusahaan kandang

#### Pasal 15.

Pengusaha kandang wadajib memperhatikan :

- a. bahwa kandang-kandang dan kamar-kamar atau los-los kendaraan dimaksud



dalam pasal 14, begitu pula pekarangan, bak-bak makanan, tong-tong, ember-ember serta barang-barang dan alat-alat lainnya senantiasa dalam keadaan bersih dan terpelihara;

- b. bahwa rabuk kandang dan kotoran kandang lainnya, jika berupa zat-zat padat, dikumpulkan dalam bak-bak rabuk yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf n;
- c. bahwa air kentjng, air mandi dan air bilas ditampung dalam tangki-tangki septik yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf o, dan bahwa tangki-tangki septik itu senantiasa tertutup;
- d. bahwa dalam saluran-saluran kandang tidak masuk zat-zat padat yang dapat merintangl pengaliran air kentjng, air mandi dan air bilas

#### Pasal 16.

- (1) Pengusaha kandang wadjib dalam waktu 8 hari sesudah menerima idzin, melaporkan dikantor Dokter Hewan tentang hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan yang masuk bilangan tempat pengusahaan kandangnya.
- (2) Guna pengeterapan peraturan ini maka yang dianggap masuk bilangan tempat pengusahaan kandang ialah semua hewan penarik dan kendaraan-kendaraan yang terdapat dipekarangan, dimana pengusaha kandang menjalankan usahanya.
- (3) Jika terjadi perubahan dalam djumlah hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas atau jika terjadi penggantian hewan penarik, kendaraan penumpang atau muatan, maka pengusaha kandang dalam waktu 2 hari sesudah ada perubahan, tidak terhitung hari Minggu dan hari raja umum, wadjib melaporkan hal-hal itu di Kantor Dokter Hewan.
- (4) Laporan-laporan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan setjara tertulis menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 17.

- (1) Dilarang :

dalam daerah Kotamadya Surabaya didjalan umum mengendarai, menjewakan atau menerahkan untuk dipakai hewan-hewan-penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan yang tidak atau tidak lagi mempunjal tanda-tanda fulus pemeriksaan yang diwadjibkan menurut peraturan ini.

- (2) Ketentuan larangan dalam ayat diatas tidak berlaku bagi :
  - a. hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan yang diajukan untuk diperiksa ;
  - b. hewan-hewan penarik yang dibawa berdjalan dalam daerah Kotamadya Surabaya, asalkan pengantarnya berdjalan disamping kepala hewan penarik itu ;

- c. hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan muatan dan penumpang yang termasuk bilangan tempat pengusahaan kandang yang terletak diluar daerah Kotamadya Surabaya, djika hanya dipergunakan untuk mengangkut orang-orang dan barang-barang dari luar kedaerah Kotamadya Surabaya dan sebaliknya.

### Pemeriksaan.

#### Pasal 18.

- (1) Kepala Daerah menentukan hari, djam dan tempat yang tetap untuk pemeriksaan hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan-penumpang dan muatan.
- (2) Pada hari, djam dan tempat dimaksud dalam ajat diatas djuga terdapat kesempatan untuk memasang lagi tanda-tanda-lulus pemeriksaan yang hilang atau tidak terlihat lagi.
- (3) Pemeriksaan hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan yang dimaksud dalam peraturan ini, dilakukan oleh Dokter Hewan.

Kepala Daerah djuga dapat memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan kepada pegawai-pegawai Kotamadya lainnya, yang dalam hal ini melakukan pemeriksaan itu atas nama Dokter Hewan.

- (4) Atas perintah tertulis Kepala Daerah pengusaha-pengusaha kandang wadjob mengadakan hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan mereka untuk pemeriksaan-ulangan pada hari-hari, djam-djam dan tempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam surat perintah tersebut.

Perintah tersebut disampaikan sedikit-dikitnja 3 hari sebelumnja.

#### Pasal 19.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 18, maka Dokter Hewan berwenang untuk sewaktu-waktu memeriksa hewan-hewan penarik, dan kendaraan-kendaraan penumpang yang dimaksud dalam peraturan ini, dimana djuga hewan-hewan dan kendaraan-kendaraan itu berada.
- (2) Dokter Hewan berwenang minta kepada setiap orang yang memiliki atau yang menguasai hewan-hewan penarik atau kendaraan-kendaraan penumpang sebagai dimaksud dalam peraturan ini, untuk menundjukkan kepadanya hewan-hewan penarik atau kendaraan-kendaraan penumpang itu dan memperkenalkan kepadanya memasuki tempat dimana hewan-hewan dan kendaraan-kendaraan tersebut berada.
- (3) Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam pasal 18 ajat (3) (kalimat ke-2) mempunyai wewenang yang sama terhadap kendaraan-kendaraan penumpang.

#### Pasal 20.

- (1) Hewan penarik dinjatakan lulus dalam pemeriksaan, djika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dengan memakai ladam (tapel kuda) jang lazim tebalnja, tanpa „kalkoen“, tinggi-puntjak-bahu harus sekurang-kurangnja 1,13 meter (menurut ukuran mistar ;
  - b. harus sudah mengalami penggantian gigi-anak-kuda jang tengah dari rahang bawah dan atas ;
  - c. harus kelihatan makanan tjukup dan dalam segala hal lainnja dinjatakan baik sepenuhnya untuk dipergunakan sebagai hewan penarik atau hewan pengendara.
- (7) Hewan-hewan betina dinjatakan tidak lulus dalam pemeriksaan.
- (8) Kendaraan penumpang atau muatan dinjatakan lulus dalam pemeriksaan, djika memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :
- a. kendaraan harus dalam keadaan terpelihara dan bersih ;
  - b. kendaraan harus tjukup kuat bangunannja dan dalam pada itu djuga memenuhi tudjuan penggunaannja ;
  - c. alat-alat pemasangan hewan-hewan penarik (hewan-tarik) dan/atau konstruksi bum-bum harus dibuat menurut model jang disahkan oleh Kepala Daerah, sedemikian rupa, sehingga apabila terdjadi tubrukan, tidak ada bahaya. bahwa bum-bum itu menembus benda atau badan jang dilanggar ; tentang pengesahan jang dimaksud dalam kalimat ini oleh Kepala Daerah diberikan tanda pengesahan kepada pengusaha-kandang jang bersangkutan, jang djuga memuat gambar dari model tersebut.
  - d. Dengan tidak mengurangi ketentuan dibawah huruf c, maka dokar atau kendaraan penumpang beroda dua serupa hanja dinjatakan lulus dalam pemeriksaan, djika mengenai alat-alat pemasangan hewan-penarik dan konstruksi bum-bum dipenuhi model jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 21.

Atas permintaan pengusaha kandang, Dokter Hewan dapat memperkenankan pelaksanaan pemeriksaan hewan-hewan penarik ditempat perusahaan kandang.

#### Pasal 22.

- (1) Hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan jang lulus dalam pemeriksaan ditjatat dalam buku-buku register dikantor Dokter Hewan Kotamadya jang tjontoh-tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tanda lulus-pemeriksaan untuk :
- a. hewan-hewan penarik : ialah tanda-bakar jang diterakan pada kuku kaki muka kiri jang bentuknja tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
  - b. kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan : sebuah pelat atau lebih dari logam jang dipasang pada tempat atau tempat-tempat jang untuk tiap-biap

djenis kendaraan penumpang atau muatan ditundjuk oleh Kepala Daerah dan jang memuat tulisan huruf-huruf Sb, angka tahun, dan djika mengenai kendaraan-kendaraan penumpang, djuga nomor urut pendaftaran kendaraan dalam buku register, dan selandjutnja sebuah plombir jang dipasang atau ditempatkan pada bagian dari kendaraan-penumpang atau muatan jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Warna dan bentuk pelat-pelat dan tulisan-tulisan, begitu pula model plombir sebagai dimaksud dibawah huruf b ayat (2) diatas, tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Tanda-tanda lulus dalam pemeriksaan hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan, ketjuali djika dinjatakan tidak lulus dalam pemeriksaan antar-waktu, berlaku untuk tahun-almanak didalam mana tanda-tanda itu dibubuhkan/dipasang dan untuk tiga bulan pertama tahun-almanak berikutanja.

(5) Dokter Hewan memperhatikan, bahwa hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan muatan pada waktu lulus dalam pemeriksaan diperlengkapi dengan tanda-tanda lulus dalam pemeriksaan, dan bahwa dalam hal tidak lulus maka, dihapuskan atau dilepaskan tanda-tanda lulus-pemeriksaan jang dahulu mungkin telah dibubuhkan/dipasang.

(6) Pengusaha kandang wadjib mendjaga djangan sampai tanda-tanda lulus dalam pemeriksaan tidak dapat dibatja atau tertutup, ataupun dihapuskan/diambil dari hewan penarik atau kendaraan dimana tanda-tanda itu dipasang, demikian pula supaja tidak dipergunakan tanda-tanda lulus dalam pemeriksaan kendaraan-kendaraan penumpang untuk kendaraan-kendaraan penumpang lain selain kendaraan-kendaraan dimana tanda-tanda tersebut dipasang oleh pegawai-pegawai jang dimaksud dalam pasal 18.

(7) Djika ada kendaraan-kendaraan penumpang jang mempunjal tanda-lulus pemeriksaan dihapuskan, maka pengusaha kandang wadjib mengembalikan tanda itu dikantor Dokter Hewan dalam waktu delapan hari sesudah penghapusan.

### Pasal 23.

(1) Dilarang diatas persil dimana diusahakan kandang, memasukkan atau mempunjal:

- a. kendaraan-kendaraan penumpang dan/atau muatan, jang tidak diperlengkapi dengan tanda-lulus pemeriksaan jang berlaku;
- b. hewan-hewan penarik jang tidak dibubuhi tanda-lulus pemeriksaan jang berlaku;

(2) Ketentuan-ketentuan sub a dan b ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi hewan-hewan penarik, kendaraan-kendaraan penumpang dan/atau muatan, apabila pengusaha kandang dapat membuktikan, bahwa hewan-hewan dan kendaraan-kendaraan itu dibell sesudah hari pemeriksaan jang terakhir.

## Tempat - penjomboran

### Pasal 24.

Tempat-penjomboran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. kandang-kandang harus diperlengkapi dengan lantai yang halus dan kedap-air (tidak tembus air) dan yang agak menurun kearah saluran pembuangan kandang yang terletak dibelakangnja ;
- b. diatas kandang harus dipasang atap yang kedap-air, yang tinggi bubungnja sekurang-kurangnya 3,5 m dan yang lebarnya sedikit-dikitnja 3,5 m, dengan pengertian bahwa bagian bawah atap tidak boleh lebih rendah dari 2,5 m ;
- c. pada ujung muka tiap-tiap kandang harus dibuat alas-alas dari pasangan batu yang disemen, dengan jarak-pemisah antara masing-masing tidak lebih dari 2 meter dan tidak kurang dari 1,5 meter, setinggi 0,5 meter dan disebelah atas seluas sedikit-dikitnja 0,16 m<sup>2</sup>, diatas mana ditempatkan bak-bak-makanan pada waktu memberikan makanan kepada hewan-hewan penarik ;
- d. untuk pembuangan air kentjing, air mandi dan air bilas, maka tepat dibelakang tempat berdiri hewan-hewan penarik harus dibuat saluran-saluran terbuka dan setengah bulat yang disemen, lebar 25 cm dan yang agak menurun kearah tangki-septik dimaksud dibawah huruf g ;
- e. dibelakang saluran-saluran pembuangan yang dimaksud dibawah huruf d harus dibuat lantai selebar sedikit-dikitnja 1,5 m, tidak halus dan kedap-air, dan yang agak menurun kearah saluran pembuangan ;
- f. untuk mengumpulkan rabuk kandang dan kotoran kandang lainnja yang berupa zat-zat padat, harus disediakan bak dari pasangan batu yang disemen dengan baik, dengan daya-muat 1 m<sup>3</sup> untuk tiap-tiap 20 tempat-berdiri atau bagian dari djumlah itu yang ada ditempat-penjomboran ;
- g. untuk menampung air kentjing, air mandi dan air bilas harus ada tangki-septik dengan daya-muat 1 m<sup>3</sup> untuk tiap-tiap 30 tempat berdiri atau bagian dari djumlah itu yang ada ditempat-penjomboran ;
- h. ditempat dimana saluran-saluran pembuangan masuk kedalam tangki-septik yang dimaksud dibawah huruf g, harus dipasang sebuah tutup berudji yang jarak antara rudji-rudjinja tidak lebih dari 1 cm.

### Pasal 25.

Pengosai a tempat-penjomboran wajib menjaga :

- i. supaya kandang-kandang dimaksud dalam pasal 24 serta barang-barang dan alat-alat yang ada senantiasa dalam keadaan bersih dan terpelihara ;

- b. supaja rabuk dan kotoran kandang lainnja jang berupa zat-zat padat dikumpulkan dalam bak-rabuk jang dimaksud dalam pasal 24 huruf f;
- c. supaja air kentjing, air mandi dan air bilas ditampung dalam tangki-septik jang dimaksud dalam pasal 24 huruf g, dan supaja tangki-septik itu senantiasa tertutup;
- d. supaja tangki-septik dimaksud dalam pasal 24 huruf g tidak meluap dan karena itu supaja dikuras pada waktunya;
- e. supaja pada waktu memberikan makanan kepada hewan-hewan penariknja, kusir-kusir hanya menggunakan bak-bak atau ember-ember makanan sendiri;
- f. supaja dalam saluran-saluran kandang tidak dapat masuk zat-zat padat jang dapat merintangji pengaliran air kentjing, air mandi dan air bilas;
- g. supaja hewan-hewan penarik jang sakit tidak diperbolehkan masuk ketempat-tempat penjomboran.

#### **Ketentuan-ketentuan hukuman.**

##### **Pasal 26.**

Jang ditugaskan djuga untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan ini, ialah Dokter Hewan, pegawai-pegawai bawahannja, pegawai-pegawai jang dimaksud dalam kalimat terakhir pasal 18 ayat (3) dan pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya.

##### **Pasal 27.**

(1) Tidak memenuhi kewadjiaban atau melanggar larangan jang dibebankan atau ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 9, 12, 15, 16 ayat (1) dan (3), pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (4), pasal 22 ayat (6) dan (7), pasal 23 ayat (1) dan pasal 25, demikian pula tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan pasal 14 ayat (4), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

(2) Apabila sebagai pemegang idzin bertindak suatu perseroan terbatas, maka kewadjiaban dimaksud dalam ayat (1) diatas dibebankan dan ketentuan-ketentuan larangan jang disebut dalam ayat tersebut ditudjukan kepada pengurusnja.

#### **Bea dan beaja pemeriksaan.**

##### **Pasal 28.**

- (1) Dipungut bea untuk pemeriksaan:
  - a. tempat pengusahaan kandang jang dimaksud dalam peraturan ini, jang diperuntukkan;

- ke- 1. 4 hewan penarik atau kurang: . . . . dua setengah rupiah ;
- ke- 2. 4 s/d 10 hewan penarik : . . . . lima rupiah ;
- ke- 3. 11 s/d 20 .. .. : . . . . sepuluh rupiah ;
- ke- 4. 21 s/d 40 .. .. : . . . . dua puluh lima rupiah ;
- ke- 5. 41 s/d. 75 .. .. : . . . . lima puluh rupiah ;
- ke- 6. 76 atau lebih .. .. : . . . . seratus rupiah ;

b. tempat penjomboran yang dimaksud dalam peraturan ini yang diperuntukkan :

- ke- 1. 10 kendaraan dengan hewan penarik atau kurang ; dua setengah rupiah ;
- ke- 2. 11 s/d 20 .. : .. .. lima rupiah ;
- ke- 3. 21 kendaraan atau lebih . . . . . sepuluh rupiah ;

(2) Bea-bea yang dimaksud dalam pasal ini harus dipenuhi sebelum surat keputusan izin yang bersangkutan diberikan. Pada waktu surat-keputusan ini diberikan harus dicundjukkan surat-tanda-pembayaran bea yang terhutang.

(3) Apabila permohonan izin ditolak, maka bea-bea yang dimaksud dalam pasal ini tidak terhutang.

#### Pasal 29.

(1) Biaya pemeriksaan berdjumlah :

- a. untuk tiap pemeriksaan pertama hewan-hewan penarik yang belum didaftar . . . . . Rp. 1,- seekor ;
- b. untuk tiap pemeriksaan tahunan hewan-hewan penarik Rp. 1,- seekor ;
- c. untuk tiap pemeriksaan pertama kendaraan penumpang Rp. 1,- sebuah ;
- d. untuk tiap pemeriksaan tahunan kendaraan penumpang Rp. 1,- sebuah ;

(2) Biaya pemeriksaan dimaksud dalam pasal ini harus dibayar sebelum pemeriksaan dimulai.

(3) Apabila hewan-penarik kendaraan penumpang tidak lulus dalam pemeriksaan, maka biaya pemeriksaan segera dikembalikan.

(4) Untuk memeriksa hewan-hewan penarik ditempat pengusaha kandang sebagai dimaksud dalam pasal 21 peraturan ini, biaya pemeriksaan ditetapkan sedikitnya lima rupiah.

#### Pasal 30.

(1) Bea dan biaya pemeriksaan dimaksud dalam pasal 28 dan 29 harus dipenuhi ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Untuk tiap-tiap pembayaran diberikan surat-tanda-pembayaran menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Untuk semua pengembalian pembayaran jang dilakukan menurut ajat (3) pasal 29 oleh jang berkepentingan harus diberikan surat tanda penerimaan jang ditandatangani atau jang disahkan.

Tjontoh surat tanda penerimaan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 31.**

Dokter Hewan mengadakan buku-buku register tersendiri masing-masing untuk tempat-tempat pengusahaan kandang jang ada, untuk tempat-tempat penjomboran jang ada, untuk kendaraan-kendaraan penumpang dan/atau muatan dan hewan-hewan penarik jang telah lulus dalam pemeriksaan dan untuk penerimaan bea-bea serta biaya-biaya pemeriksaan, satu dan lain menurut tjontoh jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 32.**

(1) Tiap-tiap bulan sebelum tanggal lima oleh orang jang menurut pasal 30 ajat (1) ditugaskan untuk menerima biaya-biaya pemeriksaan, diadjukan kepada Sekertariat Kotamadya daftar menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jang memuat biaya-biaya pemeriksaan jang diterima dalam bulan jang lampau.

(2) Daftar ini secepat mungkin diperiksa di Sekertariat dan apabila dianggap perlu, ditjotjokkan dengan isi buku-buku register dimaksud dalam pasal 31.

(3) Djika menurut pemeriksaan tersebut segala sesuatu sudah benar, maka dibuat surat perintah penagihan, kemudian biaya<sup>2</sup> pemeriksaan disetorkan dalam Kas Kotamadya.

## **Ketentuan - ketentuan penutup**

### **Pasal 33.**

(1) Semua idzin untuk mengusahakan kandang berdasarkan „Peraturan tentang pengaturan pengawasan setjara ilmu kedokteran hewan dalam Gemeente Soerabaja dan pelbagai hal jang berhubungan dengan itu, serta tentang pemungutan dan penagihan biaya-biaya pemeriksaan dan uang pembantaian dalam Gemeente Soerabaja” jang dikeluarkan sebelum berlakunja peraturan ini dan idzin-idzin jang diberikan oleh Asisten Residen Surabaja untuk tempat penjomboran, tidak berlaku lagi.

(2) Pemegang-pemegang idzin sebagai dimaksud dalam ajat (1) diatas jang ingin melandjutkan tempat-usahanja, wadajib mengadjukan permohonan idzin baru dalam waktu tiga puluh hari sesudah berlakunja peraturan ini, sesuai dengan pasal 2 peraturan ini.

Sambil menunggu keputusan tentang oermohonannja, tempat-usaha jang dilandjutkan oleh pemegang idzin itu dapat diteruskan.



(1) Apabila permohonan dimaksud dalam ayat (2) diatas ditolak, maka dalam waktu delapan hari sesudah pemberian surat keputusan penolakan, tempat usahanya harus ditutup.

(4) Pungutan-pungutan sebagai dimaksud dalam pasal 28 tidak terhutang oleh pemegang-pemegang idzin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila kepada mereka diberikan idzin baru menurut ayat (2) pasal ini.

#### **Pasal 34.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini tidak berlaku bagi tempat-tempat penjomoran yang didirikan dan diusahakan oleh Kotamadya Surabaya.

Ketentuan-ketentuan tertjantum dalam pasal 2 ayat (4) dan (5), pasal 3 dan pasal 4 huruf d tidak berlaku lagi menurut hukum sedjak berlakunya „Hinderordonnantie” (Staatsblad 1926 No. 226).

---